

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 14 TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23
TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Mengingat :

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

Menimbang : 2

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
6. Peraturan Pemerintah 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 23, seri E), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun berhak mendapatkan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau kurang, diberikan uang penghargaan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. Yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1½ (satu setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 1½ (satu setengah) bulan upah.
 - c. Yang memiliki masa kerja lebih dari 1½ (satu setengah) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan upah.
 - d. Yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 2½ (dua setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 2½ (dua setengah) bulan upah.
 - e. Yang memiliki masa kerja lebih dari 2½ (dua setengah) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) bulan upah.

f. Yang 5

- f. Yang memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 3½ (tiga setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 3½ (tiga setengah) bulan upah.
- g. Yang memiliki masa kerja lebih dari 3½ (tiga setengah) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar 4 (empat) bulan upah.
- h. Yang memiliki masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun, diberikan uang penghargaan sebagai berikut:
 - 1. Untuk masa kerja 4 (empat) tahun diberikan uang penghargaan sebesar 4 (empat) bulan upah.
 - 2. Untuk kelebihan masa kerja dari 4 (empat) tahun dihitung setiap 3 (tiga) tahun penuh diberikan uang penghargaan tambahan sebesar 1 (satu) bulan upah.

(2) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak mendapatkan uang penghargaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 September 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR SERI**

14 E